



PUTUSAN

Nomor 482/Pid.Sus/2018/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prasetyo Dwi Laksono als. Olex Bin Hadi Mulyono
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/2 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Madyopuro No. 35 Rt. 08 Rw. 01 Kel. Madyopuro Kec. Kedung Kandang Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Prasetyo Dwi Laksono als. Olex Bin Hadi Mulyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Biro bantuan hukum BIMA (yayasan bantuan hukum ikatan advokat Indonesia).

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 482/Pid.Sus/2018/PN Mlg tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.Sus/2018/PN Mlg tanggal 23 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PRASETYO DWI LAKSONO als OLEX**

BIN HADI MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal **114 ayat I Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **PRASETYO DWI LAKSONO als OLEX BIN HADI MULYONO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah pipet kaca berisi sabu sabu
- 1 buah Hp nokia

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan pula supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara Rp.5000

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2018 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KE SATU

Bahwa ia terdakwa **PRASETYO DWI LKSONO Als. OLEX BiN HADI MULYONO** pada hari senin tanggal 16 Juli 2018 pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih di dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Nakula Gg. Mawar Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Malang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk *di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa menuju ke rumah Jatmiko (dalam penuntutan terpisah) lalu setelah sampai dirumah Jatmiko terdakwa di tawari sabu sabu kemudian terdakwa tertarik untuk membeli sabu sabu tersebut, harga sabu sabu 1 klip yang ditawarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 350.000,- terdakwa memberikan uang kepada Jatmiko sebesar Rp. 200.000,- dan sisanya sebesar Rp. 150.000,- menyusul. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan terdakwa menyerahkan uangnya kepada terdakwa dan Jatmiko menyerahkan sabu sabu kepada terdakwa. Bahwa terdakwa setelah menerima sabu sabu dari Jatmiko lalu terdakwa simpan di dalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah lalu menaruh celana yang dikenakan terdakwa dan keesokan harinya terdakwa melondri celana tersebut beserta sabu sabu 1 klip yang dibeli dari Jatmiko. Bahwa terdakwa sudah 4 kali membeli sabu sabu dari Jatmiko dan yang terakhir terdakwa di lakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa membeli sabu sabu dari Jatmiko (penuntutan terpisah) tanpa ijin dari pihak berwajib.

- BahwabenarterdaktawertangkapolehipihakkepolisianyaitusaksiPuguh Rukianto, Nova Williams denganmelakukanpengeledahanrumah di temukanHp milik terdakwa berisi hasil interaksi antara terdakwa dan Jatmiko (Penuntutan terpisah), 1 pipet kaca berisi sisa sabu sabu.

Berdasarkan hasil penimbangan barang dari Pegadaian pada tanggal 17 Juli 2018 nomer 366/IL124200/2018 yang di tandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian I Wayan Darmayasa, SE,MM dengan berat bersih 2,93 gram

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 6855/ NNF/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang telah di periksa oleh Arif Adi Setiyawan,S.Si, Apt, Luluk Muljani, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, bahwa barang bukti Nomor :

6449/2018/NNF terdaftardalamgolongan I (satu) nomoradalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I urutan 61 lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentangnarkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika.

ATAU

KE DUA

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa PRASETYO DWI LKSONO Als. OLEX BIN HADI MULYONO pada hari senin tanggal 16 Juli 2018 pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih didalam tahun 2018 bertempat di Jl. Nakula Gg. Mawar Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Malang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa menuju ke rumah Jatmiko (dalam penuntutan terpisah) lalu setelah sampai rumah Jatmiko terdakwa di tawari sabu sabu kemudian terdakwa tertarik untuk membeli sabu sabu tersebut, harga sabu sabu 1 klip yang ditawarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 350.000,- terdakwa memberikan uang kepada Jatmiko sebesar Rp. 200.000,- dan sisanya sebesar Rp. 150.000,- menyusul. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan terdakwa menyerahkan uangnya kepada terdakwa dan Jatmiko menyerahkan sabu sabu kepada terdakwa. Bahwa terdakwa setelah menerima sabu sabu dari Jatmiko lalu terdakwa simpan di dalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah lalu menaruh celana yang dikenakan terdakwa dan keesokan harinya terdakwa melondri celana tersebut beserta sabu sabu 1 klip yang dibeli dari Jatmiko. Bahwa terdakwa sudah 4 kali membeli sabu sabu dari Jatmiko dan yang terakhir terdakwa di lakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa membeli sabu sabu dari Jatmiko (penuntutan terpisah) tanpa ijin dari pihak berwajib.

- Bahwa bena terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Pugu Rukianto, Nova Williams dengan melakukan penggeledahan rumah di temukan Hp milik terdakwa berisi hasil interaksi antara terdakwa dan Jatmiko (Penuntutan terpisah), 1 pipet kaca berisi sisa sabu sabu.

Berdasarkan hasil penimbangan barang dari Pegadaian pada tanggal 17 Juli 2018 nomer 366/IL124200/2018 yang di tandatangi oleh Pimpinan Cabang Pegadaian I Wayan Darmayasa, SE, MM dengan berat bersih 2,93 gram

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 6855/NNF/2018, tanggal 27 Juli 2018 yang telah di periksa oleh Arif Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiyawan, S.Si, Apt, , Luluk Muljani, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, bahwa barang bukti Nomor :

6449/2018/NNF terdaftar dalam golongan I (satu) nomor adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I urutan 61 lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVA WILLIAMS KURNIADI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi Puguh Rukianto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib di tepi jalan Raya Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari diri terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam Nomor 083848645285;
- Bahwa Menurut pengakuan dari terdakwa kalau shabu didapat dari YUDI JATMIKO yang diberikan secara Cuma-cuma dan baru sekali diberi oleh Yudi;
- Bahwa Dari hasil intrograsi secara lisan, terdakwa mengakui kalau pernah membeli shabu kepada Yudi sebanyak 4 kali yang pembelian pertama sampai ketiga seharga Rp. 150.000,- sedangkan pembelian yang keempat seharga Rp. 350.000,- tetapi terdakwa baru melakukan pembayaran sebesar Rp. 200.000,- sisanya masih dihutang;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Yudi Jatmiko pada tanggal 13 Juli 2018, tanggal 14 Juli 2018, sedangkan pembelian yang keempat pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 01.30 Wib di rumah Yudi Jatmiko seharga Rp. 350.000,-/klip plastik kecil;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan terdakwa membeli shabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan shabu menurut pengakuan dari terdakwa kalau terdakwa mengenal shabu dari Yudi Jatmiko yang memberikan shabu secara Cuma-Cuma dan Selanjutnya Terdakwa membeli shabu kepada Yudi Jatmiko;

Menimbang bahwa atas keterangan sakis dibenarkan oleh terdakwa

Saksi 2. YUDI JATMIKO als KENTUNG bin GIJAR (alm), dibawah sumpah /

janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan atau menjual shabu kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan shabu kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 01.30 Wib di rumah saksi Jl. Nakula Gg. Mawar No. 36, RT. 01/RW.05, Kel. Polehan, Kec. Blimbing, Kota Malang, sebanyak 1 plastik klip kecil dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah menjual shabu kepada terdakwa sebanyak 4 kali yaitu :1. Hari Jum'at, tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 13,00 Wib di rumah saksi.2. Pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib dirumah saksi 3. Waktu nya saksi lupa tetapi shabu saksi serahkan di rumah saksi 4. Pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 01.30 Wib dirumah saksi dan saksi juga menyerahkan shabu untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa Pada awalnya terdakwa telpon ke saksi untuk menanyakan sepeda motornya yang digadaikan ke teman saksi dan selanjutnya terdakwa saksi undang ke rumah saksi Setelah terdakwa dirumah saksi dan oleh saksi diajak ngobrol pada akhirnya saksi tawari shabu dengan harga Rp. 350.000,-/plastik klip kecil tetapi baru dibayar Rp. 200.000,- dan setelah itu terdakwa saksi beri shabu secara Cuma-Cuma dan kami pergunakan bersama;
- Bahwa Keesokan harinya saksi menagih kekurangan pembelian shabu dan diberitahukan kalau shabu yang dibeli dari saksi dan disimpan di saku celananya ikut tercuci di laundry;
- Bahwa Setelah terdakwa membayar kekurangannya dan baru dibayar Rp. 100.000,- selanjutnya terdakwa pulang dan pipet sisa semalam saksi berikan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan shabu membeli dari seseorang yang bernama LENI;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Narkotika dilarang oleh Negara;
- Bahwa saksi tau tidak ada ijin untuk menguasai Narkotika;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PRASETYO DWI LKSONO Als. OLEX BIN HADI MULYONO ditangkap pada hari senin tanggal 16 Juli 2018 pukul 17.00 bertempat di Jl. Nakula Gg. Mawar Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa terdakwa membeli sabu sabu tersebut, 1 klip sebesar Rp. 350.000,- terdakwa memberikan uang kepada Jatmiko sebesar Rp. 200.000,- dan sisanya sebesar Rp. 150.000,- menyusul dan Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan terdakwa menyerahkan uangnya kepada terdakwa, dan Jatmiko menyerahkan sabu sabu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa setelah menerima sabu sabu dari Jatmiko oleh terdakwa disimpan di dalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 4 kali membeli sabu sabu dari Jatmiko yang pertama pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 yang kedua pada tanggal 14 Juli 2018 yang ketiga terdakwa lupa tanggalnya dan yang keempat pada hari senin tanggal 16 Juli 2018 ditumah terdakwa dan kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa membeli sabu sabu dari saksi Jatmiko tanpa ijin dari pihak berwajib;
- Bahwa terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Puguh Rukianto, Nova Williams dengan melakukan penggeledahan rumah di temukan Hp milik terdakwa berisi hasil interaksi antara terdakwa dan saksi Jatmiko 1 pipet kaca berisi sisa sabu sabu;
- Bahwa Berdasarkan hasil penimbangan barang dari Pegadaian pada tanggal 17 Juli 2018 nomer 366/IL124200/2018 yang di tandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian I Wayan Darmayasa, SE,MM dengan berat bersih 2,93 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 6855/ NNF/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang telah di periksa oleh Arif Adi Setiyawan,S.Si, Apt, Luluk Muljani, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, bahwa barang bukti Nomor :6449/2018/NNF terdaftar dalam golongan I (satu) nomor adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I urut 61 lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa narkotika Gol. I jenis metamfetamina/shabu,

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam nomor 083848645285.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti /surat bukti yang telah dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan hasil penimbangan barang dari Pegadaian pada tanggal 17 Juli 2018 nomer 366/IL124200/2018 yang di tandatangi oleh Pimpinan Cabang Pegadaian I Wayan Darmayasa, SE,MM dengan berat bersih 2,93 gram

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 6855/ NNF/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang telah di periksa oleh Arif Adi Setiyawan,S.Si, Apt, Luluk Muljani, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, bahwa barang bukti Nomor :6449/2018/NNF terdaftar dalam golongan I (satu) nomor adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I urut 61 lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PRASETYO DWI LKSONO Als. OLEX BIN HADI MULYONO ditangkap pada hari senin tanggal 16 Juli 2018 pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Nakula Gg. Mawar Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang;

- Bahwa terdakwa membeli sabu sabu tersebut, 1 klip sebesar Rp. 350.000,- terdakwa memberikan uang kepada Jatmiko sebesar Rp. 200.000,- dan sisanya sebesar Rp. 150.000,- menyusul dan Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan terdakwa menyerahkan uangnya kepada terdakwa, dan Jatmiko menyerahkan sabu sabu kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah 4 kali membeli sabu sabu dari Jatmiko dan yang terakhir terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Berdasarkan hasil penimbangan barang dari Pegadaian pada tanggal 17 Juli 2018 nomer 366/IL124200/2018 yang di tandatangi oleh Pimpinan Cabang Pegadaian I Wayan Darmayasa, SE,MM dengan berat bersih 2,93 gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 6855/ NNF/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang telah di periksa oleh Arif Adi Setiyawan,S.Si, Apt, Luluk Muljani, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, bahwa barang bukti Nomor :6449/2018/NNF terdaftar dalam

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I (satu) nomor adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I urutan 61 lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan pula telah turut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti selanjutnya dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu

- Kesatu **Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Kedua **Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima

menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barang siapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagian orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;



Menimbang bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah PRASETYO DWI LKSONO Als. OLEX BiN HADI MULYONO yang oleh jaksa penuntut umum diajukan di persidangan sebagai terdakwa setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat didalam surat dakwaan ternyata dibenarkan oleh saksi saksi dan diakui terdakwa sendiri bahwa benar dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa disamping itu selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat ingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkoba haruslah seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah menteri kesehatan republic Indonesia;

Menimbang bahwa sesuai fakta fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dibawah sumpah maupun keterangan terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dimana terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berkopentent berkenaan dengan perbuatannya menyangkut narkoba;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang berkenaan dengan narkoba adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan

Menimbang bahwa unsur yang dimaksud diatas adalah bersifat alternatip sehingga apabila salah satu dari padanya telah dapat dibuktikan maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sehingga diperoleh fakta fakta Bahwa terdakwa PRASETYO DWI LKSONO Als. OLEX BiN HADI MULYONO ditangkap pada hari senin tanggal 16 Juli 2018 pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Nakula Gg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawar Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang karena terdakwa membeli sabu sabu tersebut, 1 klip sebesar Rp. 350.000,- terdakwa memberikan uang kepada Jatmiko sebesar Rp. 200.000,- dan sisanya sebesar Rp. 150.000,- menyusul dan Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan terdakwa menyerahkan uangnya kepada Jatmiko dan jatmiko menyerahkan sabu sabu kepada terdakwa dan terdakwa sudah 4 kali membeli sabu sabu dari Jatmiko dan yang terakhir terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 6855/ NNF/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang telah di periksa oleh Arif Adi Setiawan,S.Si, Apt, Luluk Muljani, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, bahwa barang bukti Nomor :6449/2018/NNF terdaftar dalam golongan I (satu) nomor adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I urut 61 lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka unsur memiliki menjual membeli dalam jual beli narkotika golongan 1 telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas oleh karena seluruh unsur unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum telah terbukti maka kepada terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena kuasa hukum terdakwa mengajukan pembelaan atau pledoi yang menyatakan terdakwa mohon keringanan hukuman dan terhadap pembelaan tersebut majelis hakim tidak sependapat dan mengesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan pidana atas dakwaan pasal 114 Ayat (1) Undang undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan ternyata pula bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab akan kesalahannya serta tidak dijumpai hal hal yang dapat menghapuskan akan kesalahannya oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka hukuman pidana tersebut haruslah sesuai dengan kadar perbuatannya dan selain itu kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar pidana denda serta biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2018/PN Mlg



Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini selengkapny akan diuraikan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba

Keadaan yang meringankan:

- .Terdakwa berterus terang dalam persidangan

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang Undang No.35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Prasetyo Dwi Laksono als. Olex Bin Hadi Mulyono sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum telah membeli narkoba golongan I ;**
 2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
 3. Menghukum terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) ;
 4. Menyatakan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Negara ;
 7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah pipet kaca berisi sabu sabu
 - 1 buah Hp nokia
- Dirampas untuk dimusnahkan**
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, oleh kami, Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANANG WIDODO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Ika Kusumawati Ratnaningrum, S.H., Penuntut Umum Terdakwa dan kuasa hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H., M.H.